



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG POLISI PAMONG PRAJA DI
KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI



**EGA GUSVAN PERDANA
07940092**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (PK VI)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 023/ PKN I / I/ 2012

**FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PARIAMAN**

Oleh:
EGA GUSVAN PERDANA
07940092

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 11 Januari 2012
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:

Dekan




Prof. Dr. Yuliandri, S.H. M.H.
NIP. 196207181988101001

Pembantu Dekan I




Yoserwan, S.H., M.H., I.L.M.
NIP. 196212311989011002

Penguji I



Drs. Intizham Jamil, S.H. M.S.
NIP. 195611041984031004

Penguji II




Dr. Suharizal SH., MH.
NIP. 197904042002121004

Pembimbing I



Didi Nazmi, S.H., M.H.
NIP. 196012121987051004

Pembimbing II



Henny Andriani, S.H., M.H.
NIP. 197606211999032003

Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah) (HR. Ibnu Majah)

Allah itu Maha Kasih Sayang.....

Allah Maha Adil Dan Maha Penerima Taubat.....

Allah tidak pernah dan tidak akan pernah berlaku dzalim.....

Allah juga bukan pendendam.....

*“Ketika tak ada lagi orang menolong mu
Yakin lah bahwa ALLAH akan ada untuk menolongmu”*

Karya ini adalah langkah awal bagiku...

Langkah untuk menatap masa depan yang indah....

MA, PA aku ucapkan beribu terimakasih dan maaf terpinta.....

Mungkin ucapan ini belum mampu untuk menggantungkan

Apa yang sudah kalian berikan selama ini..

Betul adanya kasih sayang orang tua sepanjang zaman....

Buat orang yang selalu mengisi hari-hariku....

Doa, cinta, semangat yang selalu ada buat aku

Aku harap tak kan putus dan untuk selamanya begitu....

Semoga ALLAH meridhoi dan selalu menjaga setiap

Langkah demi langkah dalam hidupku.....

**FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PARIAMAN**

(Ega Gusvan Perdana, Nomor Bp : 07.940.092. Fakultas Hukum Universitas

Andalas, 54 halaman 2011)

ABSTRAK

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur mengenai peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Disini di atur mengenai Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman khususnya di Kota Pariaman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. Namun karena tugas pemeliharaan ketentraman dan keteriban ini sering pula di maknai menghentikan atau menahan kegiatan atau aktivitas tertentu sehingga image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Sat Pol PP sangat jauh dari sosok ideal. Dari latar belakang tersebut timbulah masalah yang hendak di teliti antara lain : yang pertama, bagaimana fungsi Polisi Pamong Praja di Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?. Permasalahan ke dua adalah hambatan yang ditemui oleh polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang di lakukan bersifat yuridis sosiologis yaitu melihat apakah kedudukan dan Fungsi Sat Pol PP sesuai peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan praktek dilapangan ditambah dengan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pada dasarnya kedudukan Satpol PP itu diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai kawasan tertib. Hal ini dilakukan baik secara premetif maupun preventif dalam upaya penegakan. Selanjutnya dalam menjalankan fungsinya Sat Pol PP yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Sat Pol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka disarankan sebaiknya eksistensi Sat Pol PP, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlu ditingkatkan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian salawat beriring salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pengemban risalah Islam dengan mewarisi ilmu kepada umatnya yang telah tersebar kepada seluruh pelosok dunia. Adapun judul skripsi ini adalah **“FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 6 TAHUN 2011 TENTANG POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PARIAMAN”**

Di dalam penulisan ini mulai dari awal sampai akhir, banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi semangat, saran, ide, bahkan fasilitas moril dan materil, dan rasanya penulis tidak mampu untuk membalas jasa dan bantuan mereka semua, semoga Allah SWT senantiasa berkenanan melimpahkan rahmat dan menjadikan amal sholeh di-Nya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yaitu: Jasnil Amir, SE., MM dan Ema Budiati, S.Pd yang telah memberikan kasih sayang, doa serta semangat yang diberikan kepada penulis

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Didi Nazmi, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya bagi penulis untuk memberikan bimbingan dan arahan dan Ibu Henny Andriani, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH., MH., LL.M, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Bapak Dr. Kurnia Warman ,SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Arfiani, SH., MH selaku Sekretaris Proqram Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Dian BAKti Setiawan, SH., MH Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Andalas.
8. Ibu Delfina Gusman, SH., MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Universitas Andalas.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Karyawan/ti pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri.
12. Sahabat sahabat dan seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum terutama Angkatan 07' Lokal 1.2 Universitas andalas Program Reguler Mandiri, sahabat-sahabat KKN di Kenagarian Kapalo Hilalang Kabupaten Padang Pariaman..

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang di miliki , penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini dan dapat memberi mamfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Amin.

Padang, Oktober 2011

Penulis

EGA GUSVAN PERDANA
07.94.00.92

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah	13
1. Sejarah dan Perkembangan Pemerintahan Daerah.....	14
2. Asas Otonomi Daerah	16
3. Bentuk Susunan Pemerintahan Daerah	21
B. Tinjauan Umum Tentang Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010	22
1. Sejarah dan Pengertian Polisi Pamong Praja	22
2. Dasar Hukum Polisi Pamong Praja	27
3. Tugas Polisi Pamong Praja	27
4. Fungsi Dan Wewenang Polisi Pamong Praja	30
5. Polisi Pamong Praja Sebagai Pelaksana Peraturan Daerah	32
C. Hak Asasi Manusia (HAM)	33

BAB III	PEMBAHASAN PERMASALAHAN	
	A. Fungsi Polisi Pamong Praja Di Kota Pariaman Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	39
	B. Hambatan yang Dialami PP dalam menegakkan Fungsinya	48
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	51
	B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Negara Indonesia adalah Negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dalam ketatanegaraan bahwa kekuasaan negara di bagi menjadi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan horisontal dan kekuasaan vertikal.¹

Negara Indonesia mengenal pembagian kekuasaan secara horizontal terletak pada lembaga tertinggi Negara dan lembaga lembaga tinggi negara sedangkan kekuasaan vertikal dikenal dengan adanya kekuasaan pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah.

Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara dan penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum secara umumnya kekuasaan dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa maupun

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

aparatur Negara maupun dilakukan oleh warga Negara harus berdasarkan atas hukum.²

Sesuai dengan pedoman peraturan pemerintah yang sebelumnya PP No 6 tahun 1998 dalam meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah maka perlunya keberadaan seorang polisi pamong Praja, dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur mengenai peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab polisi pamong praja (Satpol PP). Disini di atur mengenai Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.³

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Dengan adanya PP No 6 Tahun 2010 memberikannya keleluasaan yang luas kepada daerah untuk menyusun organisasi dan perangkatnya maka Polisi Pamong Praja di bentuk dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban yang merupakan kebutuhan mutlak, yang menjadi tugas bersama antara pemerintah dan

² Nazmi, Didi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya. Padang

³ <http://perandafungsipolisispamongpraj.@yahoo.co.id..> *Tentang Peran Dan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Pembinaan Keamanan Dan Penegakan Hukum* Diakses tanggal 1 Maret 2011

masyarakat. Namun karena tugas pemeliharaan ketentraman dan keteriban ini sering pula di maknai menghentikan atau menahan kegiatan atau aktivitas tertentu, hal ini sangat di pahami apabila sebagian masyarakat tidak berkenan terhadap tugas Polisi Pamong Praja.⁴

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktifitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di masa media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Sat Pol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Deklarasi Hak Asasi manusia (HAM) ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam revolusi A (III) tanggal 10 Desember 1948 dalam pasal 1 menyatakan semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan”⁵.

Tugas Polisi Pamong Praja pada hakikatnya mengikat hubungan antara anggota atau lembaga masyarakat dengan pemerintah, disamping melaksanakan tugas

⁴ *Ibid*

⁵ Judianti. *Memahami HAM dengan Lebih Baik*. PT. Rjagrafindo Persada. 2011. Jakarta.

menjaga ketertiban dan keamanan yang pada dasarnya merupakan tiga pilar yang terkait, satu dengan yang lain dan tidak bisa di pisahkan.

Tiga pilar itu adalah :⁶

1. Ketentraman merupakan perasaan jiwa orang (anggota Masyarakat) yang menikmati hidupnya dengan nyaman dan bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis. Segala aktivitas, kreativitas dan produktivitas warga masyarakat dapat dilakukan tanpa di hantui rasa ketakutan dan kekhawatiran.
2. Ketentraman adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah norma agama, norma sosial, dan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
3. Tegaknya, peraturan-peraturan (termasuk norma dan nilai-nilai) merupakan sarana penting bagi terwujudnya ketertiban. Tiada rasa tentram jika hubungan antara manusia dalam masyarakat tidak tertib. Tidak ada ketertiban jika peraturan-peraturan tidak di upayakan tegak sebagaimana semestinya. Jika peraturan tidak di tegakkan, maka yang tumbuh subur adalah sikap anarki yang cenderung menghalalkan segala cara dan tindakan asal kepentingan sendiri di penuhi.

Ketiga pilar itu perlu dimaknai secara mendalam oleh seluruh aparat Polisi Pamong Praja dalam mengemban Tugasnya yang tidak ringan dan penuh tantangan. Selain tugas dan fungsi, polisi pamong praja memiliki wewenang, dimana menurut PP no.6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dimana wewenang polisi pamong praja adalah :⁷

1. Melakukan tindakan penertiban nonyutisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan / atau peraturan kepala daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

⁶ <http://polpp.tugasdanfungsi@yahoo.com>. *Tentang RENSTRA SATPOL. PP KAB. FLOTIM – 1*. Diakses tanggal 25 Januari 2011.

⁷ Peraturan Pemerintah No 6 2010 Tentang *Peraturan Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja*

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atau perda dari atau peraturan daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah.

Penegakkan Peraturan Daerah yang merupakan tugas Polisi Pamong Praja tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dalam melakukan tugasnya itu, aparat polisi Pamong Praja seringkali berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya tidak jarang menimbulkan sikap untuk cenderung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada.

Menghadapi situasi seperti itu, Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana sesuai dengan pradigma baru citra Polisi Pamong Praja dan seni kepemimpinan kepamongprajaan yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Tindakan tugas perlu dilakukan dengan mempertimbangkan peluang-peluang masyarakat mengembangkan peran aktif dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan yang membantu lajunya pembangunan.

Dalam era reformasi seperti saat ini dibutuhkan sosok aparat Polisi Pamong Praja yang memiliki kemampuan manajerial dalam mencegah dan mengurangi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban dan gejala pelanggaran peraturan pada tingkat preventif dan regresif non yustisial. Melandasi paradigma baru dan seni

kepamongprajaan tadi dihadapkan pendekatan sosiologis, komunikatif, dan legalitas dapat diwujudkan dalam memerankan diri pada posisi terdepan dalam tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah.

Apabila kita perhatikan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya di daerah Kota Pariaman, dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan serta penegakan Peraturan Daerah, tidak terpisah dari peranan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.

Bertitik tolak dari kenyataan di atas maka dengan mengamati secara sepintas saja kita tak akan dapat mengerti dan memahami bagaimana struktur organisasi dan mekanisme kerja dari pada Polisi Pamong Praja tersebut. Kita dihadapkan pada kenyataan lain, yakni Polisi Pamong Praja selalu di anggap sebagai alat pemaksa dari kepala daerah, sehingga tanpa suatu penelitian yang seksama kita tidak akan dapat mengerti dan memahami tentang kedudukan dan fungsi Polisi Pamong Praja dan bagaimana pula pertanggung jawabannya, fakta yang demikian yang melatar belakangi penulis mencoba mengkaji secara sistematis dalam tulisan ini.

Survey yang peneliti lakukan di Kota Pariaman terlihat masih belum tahunya fungsinya sebagai Polisi Pamong Praja karena masih bersifat baru di Kota Pariaman. Sehingga belum berjalannya fungsi Polisi Pamong Praja menurut tujosinya ini terlihat dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti tindakan preventif yang tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan berbagai pandangan negatif masyarakat terhadap Polisi Pamong Praja juga terjadinya pelanggaran HAM seperti tindakan yang non yutisial sehingga menimbulkan hubungan yang kurang baik

antara Polisi Pamong Praja dengan masyarakat. Selain itu mereka banyak menemukan hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai polisi pamong praja, hambatan ini terjadi karena mereka belum mengetahui tuposinya sebagai polisi pamong praja.

Berdasarkan uraian di atas dengan persoalan-persoalan, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti sampai dimana fungsi Polisi Pamong Praja dan hambatan-hambatan yang dihadapi polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah, dengan membatasi pada daerah Kota Pariaman.

Maka penulis berminat dan tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul : **“FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PARIAMAN.”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi Polisi Pamong Praja di Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ?
2. Apa saja hambatan yang dialami Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsinya di Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi Polisi Pamong Praja di Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintah di Daerah.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsinya di Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Tata Negara khususnya serta memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Tata Negara mengenai polisi pamong praja.
 - b. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang kewenangan tugas dan fungsi polisi pamong praja di pemerintahan. Serta sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut

2. Manfaat Praktis :

- a. Penulis mengharapkan agar memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek Hukum Tata Negara khususnya mengenai polisi pamong praja di pemerintahan daerah.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat di gunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun setiap pihak yang bekerja sehari-hari di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari berbagai literatur tentang metodologi penelitian banyak diperkenalkan berbagai tipologi penelitian yang berbeda satu sama lain, dikarenakan perbedaan dalam hal cara pengelompokannya. Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan ini, penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan sebagai bahan penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya⁸. Untuk mendukung penelitian tersebut diperlukan suatu metode penelitian dalam permasalahan ini metode yang di gunakan adalah *Yuridis Sosiaologis* Yaitu melihat apakah kedudukan dan Fungsi Sat Pol PP sesuai peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan praktek yang berada di lapangan. Penulisan ini

⁸ Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan menyeluruh tentang peranan fungsi, dan peranan Satuan polisi Pmong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah⁹

2. Jenis Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang di peroleh adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang belum di olah yang di dapatkan langsung dari penelitian di lapangan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang di peroleh dari bahan bahan pustaka yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupu masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan ini. Dalam penulisan ini adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan yang ada dibawahnya yang terkait dengan tulisan ini.
2. Bahabn hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti teori-teori hukum dan

⁹ Bambang Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Persada. Jakarta

pendapat para sarjana, karya tulis dan kalangan hukum dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang di lakukan adalah

a. Studi kepustakaan yaitu, Studi yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, studi kepustakaan ini penulis dapatkan dari :

- Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- Perpustakaan Fakultas Hukum Unbiversitas Andalas
- Perpustakaan daerah Kota pariaman

b. Wawancara

Metode wawancara yang si gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan pejabat pemerintah daerah/instansi di lokasi penelitian (Kanton satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pariaman), dan di tambah dengan mewawancarai beberapa masyarakat dalam hal ini para pedagang kaki lima, yang pertanyaannya di persiapkan terlebih dahulu, namun memungkinkan terjadinya pertanyaan baru secara spontan sebagai reaksi atas narasumber.


4. Teknik Pengolah Data

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan cara :

- Editing adalah pemeriksaan terhadap data yang telah di kumpulkan.
- Coding adalah memilih data data yang yang perlu dipakai sebagai bahan penelitian.

5. Analisa Data

Dari data yang di peroleh, telah di analisis secara yuridis dan di paparkan secara kualitatif , yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian lebih mudah di pahami. Apabila terdapat yang kuantitatif, penulis telah mencantumkan di dalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Sejarah dan Perkembangan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang pernah dijalankan di Indonesia yang tersurat adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan yang tersirat adalah *Vrijbestuur* (Tanjung Tantra).¹⁰

Sistem Pemerintahan di Daerah pada dasarnya dapat diberi pengertian sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh yang di dalamnya terdapat komponen-komponen unit Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dan saling terkait berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah untuk mencapai tujuan Daerah.

Secara formal pemerintah daerah memiliki kewenangan daerah yang sering disebut "Otonomi Daerah" yang diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

¹⁰ Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. 2008 Jakarta

sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dengan tujuan untuk memperjelas dan memberikan ketegasan di samping membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, karena pemerintah dan Provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan ekonomi sebatas yang ditetapkan.¹¹

a. Sejarah Pemerintahan Daerah

Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini (2009). Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui Undang-Undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi

¹¹ *Ibid*

yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah. Dalam artikel ini tidak semua hal yang ada pada pemerintahan daerah dikemukakan. Dalam artikel ini hanya akan dibahas mengenai susunan daerah otonom dan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah di bidang legislatif dan eksekutif serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintahan daerah.

Sejak Indonesia merdeka, sejarah perjalanan pemerintahan Daerah Indonesia telah mengalami beberapa perubahan mendasar. Seiring dengan pergeseran konstitusi yang terjadi pada Pemerintah Pusat, telah beberapa peraturan perundangan dikeluarkan antara lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Bagian Timur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Ketetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Jiwa Undang-Undang tersebut tentu saja berbeda sejalan dengan konstitusi yang mendasarinya, sebagaimana dimaklumi telah terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaan konstitusi yaitu dari UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 dan adanya amandemen UUD 1945 mulai tahun 2000.¹²

¹² <http://satpolpp.malangka.go.id>. *Polisi Pamong Praja*. Diakses 19 Maret 2011

Hukum tata negara merupakan asalah satu hokum yang mengatur semua masyarakat, hokum atasan dan masyarakat, hokum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat hukum itu menentukan wilayah lingkungan rakyat dan menentukan badan-badan beserta fungsinya.¹³

b. Perkembangan Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan anspirasi masyarakat. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial-budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Syarat-syarat pembentukan Daerah, dan kriteria pemekaran Daerah, penghapusan dan penggabungan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah.

2. Asas Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan lepas dari asas otonomi daerah. Adapun yang menjadi asas otonomi daerah tersebut adalah :

¹³ *Ibid*

¹⁴ Mustari Andi. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Gaya Media 2006. Jakarta.

a. Desentralisasi

Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah, pertama membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menanggapi urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk memperelajari, memahami, merespon berbagai kecenderongan global dan mengambil mamfaat dari padanya., pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Kedua dengan adanya otonomi daerah, maka pemerimtah daerah mendapat kewenangan lebih dari pemerintah pusat, maka daerah akan mengalami proses pembelajaran dan pemberdayaan yang signifikan.

Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domistik akan semakin kuat. Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya, daerah harus dipandang dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu: (a) sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi; dan (b) sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas 3

(tiga) asas, yaitu: (a) asas desentralisasi; (b) asas dekonsentrasi; dan (c) asas tugas pembantuan. Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan

b. Dekonsentrasi

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku

wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- 1) Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- 3) Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan
- 4) Antarpemerintahan di daerah;

- 5) Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya
- 6) Daerah;
- 7) Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta
- 8) Pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum
- 9) Masyarakat; dan
- 10) Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas. dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan

pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

- 1) Pelimpahan urusan pemerintahan;
- 2) Tata cara pelimpahan;
- 3) Tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) Tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Prinsip pendanaan;
- 2) Perencanaan dan penganggaran;
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- 2) Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Penugasan urusan pemerintahan;
- 2) Tata cara penugasan;
- 3) Tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) Penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Prinsip pendanaan;
- 2) Perencanaan dan penganggaran;
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- 2) Pengelolaan dana tugas pembantuan.

3. Bentuk Susunan Pemerintahan Daerah

Sebagai pelaksana desentralisasi di Daerah telah dibentuk organisasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Masing-masing berdiri sendiri. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana

untuk melaksanakan demokrasi yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.¹⁵

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Sekretaris Daerah diwajibkan membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis, dan unit pelaksana lainnya. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Polisi Pamong Praja

1. Sejarah dan Pengertian Polisi Pamong Praja

a. Sejarah Polisi Pamong Praja

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi

¹⁵ <http://satpolpp.malangka.go.id>. *Polisi Pamong Praja*. Diakses Bulan 19 Maret 2011.

peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah Bailluw, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut Besturrs Politie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang.¹⁶

Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :¹⁷

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan

¹⁶<http://satpolpp.malangkab.go.id/index.php?kode=25>. Tentang *Sejarah Pol PP*. Diakses bulan Maret 2011

¹⁷ *Ibid*

- Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
 3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
 4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
 5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
 6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
 7. Terakhir dengan diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk
- SATUAN POLISI PAMONG**

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.

Keberadaan polisi pmaong praja (pol pp) dalam system penyelenggraan Pemerintah daerah sudah cukup lama yaitu pada masa awal-awal kemerdekaan, yang pembetukannya tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada waktu itu .dan polisi Pamong praja itu sendiri di bentuk pertama kali di Yogyakarta dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan namun pada akhirnya menjadi detasemen Polisi Pamong Praja dan pada tanggal 3 maret 1950 dengan keputusan

mendagri menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan pada tanggal tersebut dijadikan menjadi hari jadi polisi Pamong praja.¹⁸

b. Pengertian Polisi Pamong Praja

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di masa media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, *image* yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Sat Pol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparat pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) tidak lain dan tidak bukan, karena seringkali masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Pembongkaran bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, PSK dan gelandangan, yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Pol PP, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Pol PP, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Karena itu, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap aparat Pol PP sebagai aparat yang kasar,

¹⁸ *Ibid*

arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak didengar. Ditambah dengan peran media massa yang sering membumbuinya dengan beritaberita sensasional, makin miringlah penggambaran tentang Satpol PP.

Polisi pamong praja (pol pp) dalam sistim Pemerintah daerah sudah ada pada masa awal-awal kemerdekaan akan tetapi aplikasinya baru dilaksanakan pada tahun 2000-an, pembentukannya tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada waktu Polisi Pamong praja itu sendiri di bentuk di Yogyakarta dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan namun pada akhirnya menjadi detasemen Polisi Pamong Praja. Keputusan mendagri menjadi Satuan Polisi Pmong Praja dan pada tanggal tersebut dijadikan menjadi hari jadi polisi Pamong praja. Polisi pamong praja adalah mereka yang merupakan mata-mata rantai pada jalur demonstrasi, mereka adalah pelaksana-pelaksana dalam pemerintahan umum di daerah.

Pada dasarnya Pamong Praja di pergunakan untuk menyebut mereka yang melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah, yang melaksanakan urusan Pemerintahn Umum . Pada umumnya yang disebut Pamong praja adalah Pejabat Pejabat Pemerintah (pusat) yang bernaung dalam Departemen dalam negri yang ada di daerah.¹⁹

¹⁹ Surianingrat. *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*. Rieneka Cipta. 1990 Jakarta.

2. Dasar Hukum Polisi Pamong Praja

Pasal 18 ayat (2) undang undang dasar 1945 amandemen ke 2 “pemerintah daerah propinsi ,daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”majelis permusyratan rakyat Nomor .²⁰

Dalam ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggraan otonomi daerah.

Undang Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah Pasal 148 ayat (1) untuk membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan kedudukannya sebagai perangkat Daerah ,serta lebih lanjut diatur dalam undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja republik Indonesia.

3. Tugas Polisi Pamong Praja

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, *image* yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Sat Pol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) tidak lain dan tidak bukan, karena seringnya masyarakat disugahi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 3 sebagai berikut : “Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan “.

Menurut Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Otonomi Daerah (1993) tugas polisi pamong praja adalah :²¹

1. Pembinaan Tertib Pemerintahan
 - a. Melaksanakan piket secara bergiliran
 - b. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor tingkat bawahan termasuk Kantor Desa / Kelurahan.
 - c. Secara koordinatif dengan unsur keamanan dan ketertiban memberikan bimbingan dan pengawasan serta memantau pelaksanaan siskamling di desa / Kelurahan.
 - d. Memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi ketertiban wilayah / desa.
 - e. Melaksanakan kunjungan / titik desa dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.
 - f. Secara koordinasi dengan unsur keamanan dan ketertiban serta instansi terkait memberikan pengamanan terhadap usaha / kegiatan yang dilakukan

²¹ Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. *Pol PP. Departemen Dalam Negeri*.1993 Jakarta

secara massal (pemilu, pemilihan kepala desa, vaksinasi, penyuluhan dan lain-lain) untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban.

- g. Secara koordinasi dengan unsur keamanan dan ketertiban serta instansi terkait melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas (pencurian termasuk pencurian kawat telfon/ listrik, perjudian, minuman keras, kenakalan remaja gangguan lingkungan hidup dan lain-lain) ataupun untuk mencegah timbulnya musibah kebakaran, termasuk kebakaran rumah, perusahaan, hutan maupun perkebunan.
 - h. Membantu bersama Polri mengadakan pemeriksaan di TKP apabila terjadi pencurian, musibah / kecelakaan dan tindak kejahatan lain terutama yang mengakibatkan jatuh korban jiwa.
 - i. Menegakan pemeriksaan terhadap permohonan izin tempat usaha dan melakukan penertiban.
 - j. Melakukan usaha dan kegiatan dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat termasuk dalam sanksi desa.
 - k. Bersama instansi terkait melakukan usaha dan kegiatan sektoral (KB, Bimas, TRI, rawan pangan, wabah penyakit dan lainnya).
2. Pembinaan Tertib Lingkungan
- a. Secara kondusif dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir, batu maupun pohon bakau dalam rangka pelestarian lingkungan.
 - b. Secara koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan / motivasi dan pengawasan kepada aparat tingkat bawahan dan masyarakat luas mengenai usaha dan kegiatan penanggulangan sampah atau kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, pertokoan, terminal, bioskop, sekolah, permukiman, berupa selokan, saluran, gorong-gorong (susuk wangan), genangan, pembuatan dan pemanfaatan sakuran air limbah dan sebagainya.
 - c. Secara koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta instansi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dengan jalan :
 - 1) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai sebab sebab terjadinya kebakaran (perumahan, perusahaan, hutan maupun perkebunan) serta sistim pencegahannya.
 - 2) Mengharuskan pada setiap kantor, pos penjagaan modern atau alat pemadam kebakaran tradisional.
 - 3) Mengefektifkan satgas pemadam kebakaran.
 - d. Bersama instansi terkait melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.

3. Pembinaan Tertib Sosial

- a. Membantu sub bagian ketertiban memotivasi dan mengadakan penertiban pedagang kaki lima termasuk penempatan barang-barang yang karena sifatnya dapat mengganggu orang lalu lintas, mengganggu kebersihan, dan keindahan lingkungan (di atas trotoar atau pinggir jalan umum) sekaligus mengambil tindakan ringan apabila dianggap perlu.
- b. Secara koordinasi dengan instansi melakukan usaha kegiatan :
 - 1) Preventif melalui penyuluhan
 - 2) Represif melalui izin
 - 3) Rehabilitasi meliputi penampungan, penyantunan, pendidikan (panti karya)
- c. Bersama dinas pasar dan instansi terkait mengadakan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan dengan lancar, aman bersih dan tertib.
- d. Melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta instansi terkait memonitoring, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, took, rumah makan yang menjual minuman kerjas tanpa izin serta melaporkan kepada yang berwajib.
- e. Melakukan penertiban parker becak, dokar, dan kendaraan bermotor di pusat-pusat keramaian.
- f. Bersama dinas pendapatan daerah dan instansi terkait melakukan :
 - 1) Pembinaan masyarakat mengenai tertib dan kesadaran wajib pajak / wajib iurang (pajak dan retribusi).
 - 2) Usaha dan kegiatan dalam rangka mencapai target penerimaan pendapatan daerah.

4. Fungsi dan wewenang Pamong praja

Fungsi Sat Pol PP yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Sat Pol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, eksistensi Sat Pol PP, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana

diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sejalan dengannya waktu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi belakang ini, justru menciptakan suatu pertanyaan mengenai fungsi dan peran Sat Pol PP itu sendiri bagi masyarakat.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, polisi pamong praja tidak lagi sebagai perangkat wilayah ataupun perangkat pemeritahan pusat yang ada di daerah tetapi berubah menjadi perangkat pemerintahan daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 120 ayat (2) memberikan peluang kepada daerah untuk menentukan susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang dan hak, tugas serta kewajiban polisi pamong praja yang ditetapkan oleh pemerintahan menyebabkan kesimpangsiuran dalam menata organisasi polisi pamong praja. Hal tersebut ditandai dengan perbedaan tugas dan fungsi lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 pasal 5 adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
- b. Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

²² *Loc.Cit*

- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Menurut Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Otonomi Daerah (1993)

fungsi polisi pamong praja adalah :²³

- a. Menyusun rencana pelaksanaan di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan petunjuk kepala wilayah kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di daerah.
- b. Menyusun laporan tentang pelaksana tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang wewenang satuan Polisi Pamong Praja pasal 6 sebagai berikut :²⁴

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah ; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

5. Pol PP sebagai Pelaksana Perda

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum

²³ <http://perandandfungsiipolisipamongpraj.@yahoo.co.id>. Tentang Peran Dan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Pembinaan Keamanan Dan Penegakan Hukum. Diakses tanggal 1 Maret 2011

²⁴ *Ibid*

serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- b. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah²⁵

C. Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang HAM menyatakan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.²⁶

²⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja. Tentang Polisi Pamong Praja. Diakses tanggal 1 Maret 2011.

²⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-undang No. 39 tahun 1999 yang bertentangan dengan HAM manusia antara lain :

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.²⁷

Dalam prakteknya di lapangan pelaksanaan tugas Pol PP sering kali terkesan melanggar HAM. Hal itu terlihat dari tindakan represif aparat Pol PP dalam melakukan berbagai penertiban di masyarakat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan HAM. Dalam Undang-Undang HAM telah diatur berbagai bentuk hak asasi manusia. Apabila dilanggar akan mendapat hukuman. Tindakan represif aparat Pol PP ini sendiri dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Salah satunya sebagai contoh yaitu dalam penertiban lapak masyarakat. Masyarakat bebas untuk mencari kehidupan ekonomi yang layak. Akan tetapi karena dengan berbagai alasan tertentu Pol PP malah melakukan pembubaran paksa lapak tersebut. Hal semacam ini sendiri perlu mendapat perhatian.

Hak asasi manusia terus berkembang dari masa ke masa menjadi sangat luas dan terbuka dalam perumusannya . HAM secara umum di artikan sebagai hak hak yang bersifat kodratif dan universal . hak hak ini sudah melekat dengan

²⁷ *Ibid*

dirinya dengan sendirinya pada diri manusia sejak ia lahir. Kekuasaan atau otoritas dalam bentuk apa pun tidak dapat mencabut dan merampas HAM di dunia ini. Untuk itu, Negara bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk menghormati (*to Promote*), melindungi (*to protect*), dan untuk memenuhi pelaksanaannya (*to fulfill*).

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Sedangkan menurut John Locke, Ham adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Ham ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 yang berbunyi bahwa "HAM" adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Berdasarkan pasal 1 Deklarasi tersebut, nilai nilai HAM yang dapat di petik adalah martabat (*dignity*), kesetaraan (*equality*), dan kebebasan (*liberty*). Martabat di jabarkan setiap orang dan individu yang pantas di hormati dan di

harga tanpa memedulikan usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi/pilihan seksualnya, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosialnya. Kesetaraan di jabarkan adalah di jabarkan adalah manusia terlahir merdeka dan sederajat kebebasan di jabarkan adalah hak yang di miliki bebas, hak tidak bias berubah dan hak yang di alami sama dan tidak bias di ambil, diserahkan ataupun di alihkan oleh siapa pun.²⁸

Perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan definisi di atas apa yang telah dilakukan oleh tentara Israel telah bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999, dimana sekelompok orang (tentara Israel) telah sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak asasi penduduk sipil Palestina. Hak yang terkait dengan Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Pasal 20 UU HAM menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.

²⁸ *Loc.cit* hal 4


Kalangan ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Kemunculannya dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja, seperti menciptakan hukum namun tidak terikat dengan peraturan yang mereka buat.

Pada 1689 lahir sejumlah istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa dan Amerika: Kontrak sosial (J.J. Rousseau), trias politika (Montesquieu), teori hukum kodrati (John Locke), dan hak-hak dasar persamaan dan kebebasan (Thomas Jefferson). Teori kontrak sosial adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara penguasa (raja) dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuan ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Trias politika adalah teori tentang sistem politik yang membagi kekuasaan pemerintah Negara dalam tiga komponen: pemerintah (eksekutif), parlemen (legislatif), dan kekuasaan peradilan (yudikatif). Adapun teori kodrati Locke menyatakan bahwa di dalam masyarakat ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh Negara dan tidak diserahkan kepada Negara. Hak-hak kodrati (Alamiah) dari John Locke terdiri dari hak atas kehidupan, dan hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi yang dalam perkembangannya kemudian dimasa modern hak-hak dasar ini bertambah jumlahnya dan menjadi Hak-hak dasar persamaan dan kebebasan menurut Thomas Jefferson adalah semua manusia dilahirkan sama dan merdeka.

manusia dianugerahi beberapa hak yang tidak terpisah-pisah, diantaranya hak kebebasan dan tuntutan kesenangan.

Menurut DUHAM,terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu, antara lain:

- a. Hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi).
- b. Hak legal (hak jaminan perlindungan hukum).
- c. Hak sipil dan politik.
- d. Hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan).
- e. Hak ekonomi,sosial dan budaya.



BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Fungsi Polisi Pamong Praja di Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia mengenal pembagian kekuasaan secara horizontal terletak pada lembaga tertinggi Negara dan lembaga lembaga tinggi negara sedangkan kekuasaan vertikal dikenal dengan adanya kekuasaan pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang pernah dijalankan di Indonesia yang tersurat adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan yang tersirat adalah *Vrijbestuur* (Tanjung Tantra).²⁹

Sistem Pemerintahan di Daerah pada dasarnya dapat diberi pengertian sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh yang di dalamnya terdapat komponen-komponen unit Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dan saling terkait berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah untuk mencapai tujuan Daerah.

²⁹ Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. 2008. Jakarta

Secara formal pemerintah daerah memiliki kewenangan daerah yang sering disebut “Otonomi Daerah” yang diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan.

Undang Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 ayat (1) untuk membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja, dan kedudukannya sebagai perangkat Daerah ,serta lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur mengenai peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab polisi pamong praja (Satpol PP). Disini di atur mengenai satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu,

di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.³⁰

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Isi dari PP No. 6 tahun 2010 adalah Dengan diberikannya keleluasaan yang luas kepada daerah untuk menyusun organisasi dan perangkatnya maka Polisi Pamong Praja di bentuk dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban yang merupakan kebutuhan mutlak, yang menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun karena tugas pemeliharaan ketentraman dan keteriban ini sering pula di maknai menghentikan atau menahan kegiatan atau aktivitas tertentu, hal ini sangat di pahami apabila sebagian masyarakat tidak berkenan terhadap tugas Polisi Pamong Praja.

Adapun Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 yang mengatur mengenai kedudukan sat pol PP yang diatur dalam pasal 3 sebagai berikut:³¹

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

³⁰ Ibid 1.

³¹ <http://www.google.com/search>. Tentang Peraturan Pemerintah. . Diakses tanggal 1 Maret 2011.

Sesuai dengan pengklasifikasian Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 pasal 8 yang berbunyi :³²

1. Satpol PP kabupaten/kota, terdiri atas:
 - a. Tipe A; dan
 - b. Tipe B.
2. Besaran organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe A dan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
3. Satpol PP kabupaten/kota Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).
4. Satpol PP kabupaten/kota Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).
Di dalam Kota Pariaman karna masih kurangnya perangkat atau personil

Maka Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pariaman dapat di golongan tipe B yang mempunyai susunan organisasi :³³

1. Kepala Satuan;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
4. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
5. Seksi Pengembangan Kapasitas;
6. Seksi Sarana dan Prasarana;
7. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan hal di atas dapat dirumuskan tujuan peraturan tersebut agar terciptanya ketraman dan ketertiban, dimana bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar,

³² Permendagri No 40 tahun 2011 tentang *Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.*

³³ ibid

sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, Bupati atau Walikota dalam tugasnya dibantu oleh yang namanya Polisi Pamong Praja

Pada dasarnya Pamong Praja di pergunakan untuk menyebut mereka yang melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah, yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum. Pada umumnya yang disebut Pamong praja adalah Pejabat Pejabat Pemerintah (pusat) yang bernaung dalam Departemen dalam negeri yang ada di daerah

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) tidak lain dan tidak bukan, karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Pembongkaran bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, PSK dan gelandangan, yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Pol PP, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Pol PP, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Karena itu, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap aparat Pol PP sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak didengar.

Ditambah dengan peran media massa yang sering membumbuinya dengan berita-berita sensasional, makin miringlah penggambaran tentang Satpol PP. Terlepas dari benar tidaknya gambaran masyarakat tentang Sat Pol PP, dalam tulisan ini saya mencoba untuk menyegarkan ingatan kita tentang bagaimana sejatinya fungsi dan peran Pol PP dalam rangka pembinaan keamanan dan penegakan hukum. Gambaran ini penting untuk dikemukakan guna diperolehnya kesamaan pandangan, baik dari masyarakat, Sat Pol PP, maupun pemangku kepentingan lainnya mengenai sosok Sat Pol PP yang sesungguhnya.

Di Kota Pariaman Sat Pol PP yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Sat Pol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, eksistensi Sat Pol PP, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sejalan dengannya waktu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi belakang ini, justru menciptakan suatu pertanyaan mengenai fungsi dan peran Sat Pol PP itu sendiri bagi masyarakat.

Selain itu dengan dikeluarkannya Perda No 4 tahun 2008 dalam pasal 17 tentang kedudukan, tugas dan fungsi polisi pamong praja yang mana berisi :³⁴

1. Satuan polisi pamong praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang polisi pamong praja.
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
3. Satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang satuan polisi pamong praja.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang satuan polisi pamong praja.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang satuan polisi pamong praja
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota memlaui Sekretaris Daerah.

Perwako No. 12 tahun 2007 tentang uraian tugas kepala Satpol PP sebagaimana pada ayat (1) adalah :³⁵

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan satpol PP meliputi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- b. Mengkoordinasikan kepala sub bagian para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Sapol PP agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas kepada kepala Sub bagian para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang permasalahan nya.
- d. Mengarahkan kepala sub bagian para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan satpol PP agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

³⁴ Perda No. 4 tahun 2008 Kota Pariaman tentang *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja*.

³⁵ Perwako No. 12 tahun 2007 tentang *Uraian Tugas Kepala Satpol PP*

- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepala sub bagian ,para kepala seksi,dan kelompok jabatan fungsional guna mengetahui perkembangan dan permasalahannya.
- f. Merumuskan masalah yang timbul dilingkungan Satpol PP untuk merumuskan konsep lebih lanjut.
- g. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penycleggaraan ketentraman dan ketertiban umum,penegakan peraturan daerah dan keputusan Walikota dengan aparat kepolisian Negara,PPNS dan atau aparatur lainnya.
- h. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait penyusunan dan perumusan kegiatan Satpol PP baik rutin maupun pembangunan agar terdapat kesesuaian dalam penetapannya.
- i. Meneliti dan memaraf konsep serta menandatangani surat yang menjadi kewenangannya berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
- k. Membuat laporan kegiatan satpol PP secara periodik dengan mendudukan data informasi dan laporan setiap bagian, seksi dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fungsi polisi pamong praja di Kota

Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
- b. Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Fungsi dan peran Polisi Pamong Praja dalam rangka pembinaan keamanan dan penegakan hukum di masa-masa mendatang akan semakin berat sebagai dampak dari munculnya berbagai pengaruh lingkungan strategik baik global, internasional/regional maupun nasional, namun dengan komitmen yang kuat, dedikasi yang tinggi, kemampuan yang memadai serta konsisten dalam melaksanakan tugas, diyakini bahwa tugas yang dipikul akan terlaksana dengan baik sesuai harapan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, setiap anggota Pol PP senantiasa bersikap dan bertindak secara professional, dengan selalu mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum dan nilai-nilai moral, serta memperhatikan Hak Azasi Manusia.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan berkenaan fungsi polisi pamong praja sebagai salah satu aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum anggota Pol PP senantiasa bersikap dan bertindak secara tidak professional, terkadang ketegasan mereka dalam bertugas sering sewena-wena dalam membasmi pelanggaran oleh sekelompok masyarakat.

Untuk dapat menghasilkan sosok aparat Sat Pol PP yang professional, khususnya dalam rangka mewujudkan perannya dalam pembinaan dan penegakkan hukum, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemda Kota Pariaman dalam meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja , di antaranya³⁶:

1. Memantapkan wawasan, keterampilan, dan *performance* SDM Pol PP menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Pol PP;

³⁶ *Lop.Cit 18.*

2. Setiap anggota Pol PP harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai. Tujuannya adalah supaya gerak langkah anggota Pol PP dalam melaksanakan perannya semaksimal mungkin terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang;
3. Evaluasi terhadap pola pendekatan yang selama ini diterapkan untuk menilai kadar efektifitasnya, sekaligus guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan;
4. Memantapkan pedoman, arah, dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan unsur terkait, sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam mewujudkan situasi yang kondusif wilayahnya;
5. Menjalin kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satpol PP melekat pula ada institusi lain;
6. Menjalin kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

B. Hambatan yang Dialami PP dalam menegakkan Fungsinya

Kinerja satuan polisi satuan pamong praja Kota Pariaman dinilai masih lemah dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah, selain itu juga minimnya sarana pendukung dan pemahaman para personil Satpol PP dalam hal peraturan daerah sebagai bekal dalam menjalankan tugas fungsi sebagai penegak perda juga, menyebabkan lambanya penegakan peraturan.

Kelemahan kinerja Satpol PP saat ini dapat di lihat dari masih rendahnya pengawasan terhadap ketertiban disiplin pegawai, soal retribusi yang menyangkut PAD dan maraknya bangunan pertokoan yang melanggar batas ROI jalan. Menyingkapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi pamong praja membantah lemahnya kinerja instansi yang dipimpinnya. Selama ini pihaknya telah bekerja optimal dalam mengawal pelaksanaan perda, hanya saja saat ini personil Satpol PP di kota Pariaman sangat minim kurang dari satu pleton itupun

adalah sebagian tenaga kontrak sehingga belum mampu melaksanakan tugas dengan maksimal.

Selain itu dalam hal penegakan disiplin pegawai dan beberapa jenis operasi lapangan pihaknya sementara ini belum dapat memutuskan tindakan sendiri, tanpa sepengetahuan Sekda atau Bupati, sebab dirinya masih eselon III meski demikian hampir seluruh potensi pendapatan daerah hingga penegakkan perda, hingga saat ini tetap berjalan dengan baik.

Hambatan-hambatan yang dihadapi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Kurangnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Pariaman, sehingga dalam menjalankan fungsinya tidak bisa bekerja secara maksimal, dimana jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Pariaman hanya 56 orang yang terdiri-dari PNS dan non PNS. Seharusnya 1 pleton Polisi Pamong Praja berjumlah 150 orang dalam menjalankan fungsinya agar tidak menghambatnya dalam menjalankan fungsinya..
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja sehingga menghambat fungsinya sebagai Polisi Pamong Praja dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
3. Kurang sosialisasi kepada masyarakat.
4. Peraturan-peraturan masih belum lengkap dengan kondisi yang ada sehingga kinerjanya kurang maksimal.
5. Banyaknya penjual kaki lima yang tidak mendapatkan izin. Dengan banyaknya jumlah pelanggaran tanpa izin ini, Satuan Polisi Pamong Praja

hingga saat ini hanya memperketat upaya represif berupa penyitaan atau pembongkaran yang melakukan pelanggaran, dengan demikian penambahan frekuensi patroli pun ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat hambatan yang dihadapi pol PP dalam menjalankan tugasnya maka untuk menangani hambatan itu, maka dilakukan upaya dengan memaksimalkan kualitas, kuantitas personil serta sarana dan prasarana Satpol PP, pengaturan penduduk, memberikan pemahaman pentingnya peraturan yang ada kepada masyarakat, mengusulkan penambahan fasilitas kota sedangkan dalam mengatasi kurangnya personel Polisi Pamong Praja sulit untuk dilaksanakan. Karena pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai wewenang dalam hal rekrutmen pegawai. Sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebatas mengajukan usulan penambahan personel kepada Walikota Pariaman, meski sampai saat ini belum ada respon dari pimpinan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi polisi pamong praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut peraturan pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja Di Kota Pariaman maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Di Kota Pariaman Sat Pol PP yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Sat Pol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, eksistensi Sat Pol PP, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sejalan dengannya waktu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi belakang ini, justru menciptakan suatu pertanyaan mengenai fungsi dan peran Sat Pol PP itu sendiri bagi masyarakat. Pada dasarnya kedudukan Satpol PP itu diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai kawasan tertib. Hal

ini dilakukan baik secara premetif maupun preventif dalam upaya penegakan hukum.

2. Dalam menjalankan peran tersebut, Satpol PP menemui beberapa hambatan yang mengakibatkan hasil kerjanya menjadi tidak optimal. Hambatan itu berasal dari dalam Satpol PP yaitu secara kualitas dan kuantitas personel Satpol PP, struktur organisasi Satpol PP dan sarana prasarana Satpol PP maupun hambatan dari luar Satpol PP yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada serta terbatasnya fasilitas kota. Untuk menangani hambatan itu, maka dilakukan upaya dengan memaksimalkan kualitas, kuantitas personil serta sarana dan prasarana Satpol PP, pengaturan penduduk, memberikan pemahaman pentingnya peraturan yang ada kepada masyarakat, mengusulkan penambahan fasilitas kota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka disarankan sebaiknya eksistensi Sat Pol PP, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlu ditingkatkan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum, Polisi Pamong Praja berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi

Pamong Praja diharapkan selalu menampilkan performa professional, khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Maka dari itu, segenap aparat Pol PP diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan.

Karena itu, untuk dapat menghasilkan sosok aparat Sat Pol PP yang professional, khususnya dalam rangka mewujudkan perannya dalam pembinaan dan penegakkan hukum, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan, di antaranya:

1. Menambah jumlah anggota Polisi Pamong Praja.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan polisi pamong praja.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan Sat Pol PP mengenai fungsi dan kedudukannya dalam masyarakat.
4. Menambah wawasan Sat Pol PP agar dia lebih profesionalisme dan baik dalam melaksanakan tugasnya.
5. Agar Sat Pol PP dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dan terhindari dari penyimpangan-penyimpangan maka diberikan pelatihan mengenai tugas pokoknya sebagai Sat Pol PP.
6. Diperbaiki sistim rekrutmen aparat pol pp.
7. Melakukan supervisi terhadap Sat Pol PP dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi penyelewengan.

8. Melakukan kerja sama yang baik dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada satpol pp melekat pula ada institusi lain.

Adapaun semua hal tersebut diatas dapat di lakukan dengan memperkuat fungsi Satpol PP dalam bentuk Perda yang lebih baik. Untuk kedepannya hal tersebut perlu dilakukan agar fungsi dan kewenangan Satpol PP ini semakin kuat untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja Personil Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan: (1) dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih taat terhadap Peraturan Daerah (2) dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada secara optimal, agar penertiban dapat berjalan dengan baik dan optimal (3) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara memberikan diklat khusus bagi calon personil Satuan Polisi Pamong Praja

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bastian. 1992. *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Ditektorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. 1993. *Pol PP*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta
- Judianti. 2011. *Memahami HAM dengan Lebih Baik*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Mustari Andi. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Gaya Media. Jakarta.
- Nazmi, Didi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya. Padang
- Sekretariat Kota Padang. 2009. *Materi Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Kota Padang*. Padang.
- Sekretariat Kota Pariaman. 2009. *Materi Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintahan Kota Pariaman*. Pariaman.
- Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Surianingrat. 1990. *Pamong Praja dan Kepala Daerah*. Rieneka Cipta. Jakarta.
- Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Azasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.

Permendagri No 40 tahun 2011 tentang *Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*

Perda No. 4 tahun 2008 Kota Pariaman tentang *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja*

Perwako No. 12 tahun 2007 tentang *Uraian Tugas Kepala Satpol PP*

C. Website

Yudisthira-<http://satpolpp.malangkab.go.id/index.php?kode=25>.

Rahmat Sontosa-<http://perandanfungsipolisipamongpraja.@yahoo.co.id>.

Blog DS. htm <http://polpp.tugasdanfungsi@yahoo.com>.

<http://www.hukumonline.com>.

Blog Maula.htm.com *Mengenal Tugas Fungsidan Kewajiban SATPOL PP*.

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Kasubag Tata Usaha, 2011